

BAB II

PENYUSUNAN DESKRIPSI TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR, DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Teoritis

1. Konsep Profitabilitas

Setiap perusahaan yang bersifat *profit oriented* tentunya akan berusaha menggunakan setiap *asset* yang dimiliki untuk menghasilkan laba yang optimal. Perusahaan menginginkan agar sebagian dananya dioperasikan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas sering dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja dan tingkat kesehatan suatu bank.

J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland mendefinisikan “profitabilitas sebagai hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan. Rasio profitabilitas akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan”¹.

Menurut Lawrence D. Schall dan Charles W. Haley, “*profitability ratio indicate the net returns on sales and assets*”². Yang artinya rasio profitabilitas menunjukkan hasil bersih dari penjualan dan harta.

Menurut James O. Gill, “profitabilitas mengukur dan membantu mengontrol penerimaan”³.

R. Agus Sartono menjelaskan “profitabilitas sebagai kemampuan

¹ J. Fred Weston dan Thomas E., *Manajemen Keuangan*, edisi kedelapan (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 232

² Lawrence dan Charles, *Introduction to Financial Management* (New York: McGraw-Hill, 1988) h. 399

³ James O. Gill, *Dasar-dasar Analisis Keuangan* (Jakarta: PPM, 2004), h. 13

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”⁴.

Kasmir menyatakan “profitabilitas adalah ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan laba setiap periode atau ukuran tingkat efisiensi usaha yang dicapai bank”⁵. Sedangkan menurut Simamora, profitabilitas merupakan ukuran keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan-pendapatan selama tahun tersebut⁶.

Rasio profitabilitas yang umum digunakan adalah:

- a. Marjin laba kotor.
- b. Marjin laba bersih.
- c. Daya laba dasar.
- d. Hasil pengembalian atas total aktiva.
- e. Hasil pengembalian atas ekuitas”⁷.

Profitabilitas merupakan indikator keefektifan penggunaan dana yang digunakan dalam perbankan. Seperti yang dikemukakan oleh Malayu Hasibuan, “profitabilitas bank adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. Profitabilitas pada dasarnya adalah keuntungan atau laba yang dinyatakan dalam persentase *profit*”⁸.

Penilaian kuantitatif tentang profitabilitas bank tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 dengan menggunakan berbagai macam indikator antara lain:

⁴ R. Agus Sartono, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 130

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, cetakan keempat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 48

⁶ Henry Simamora, *Akuntansi Manajemen* (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h. 358

⁷ Agnes Sawir, *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 18

⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 101

- a. Pengembalian atas aktiva (ROA).
- b. Pengembalian atas ekuitas (ROE).
- c. Margin bunga bersih (NIM).
- d. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).
- e. Pertumbuhan laba operasional.
- f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatn.
- g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.
- h. Prospek laba operasional.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang ada seperti kas, aktiva, dan modal secara optimal.

Meski ada beragam indikator penilaian profitabilitas yang lazim digunakan oleh bank, yang akan penulis gunakan adalah nilai *return on asset* (ROA). ROA biasa digunakan oleh Bank Indonesia sebagai alat ukur untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank dilihat dari aspek profitabilitasnya.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Lukman Dendawijaya,

“*return on assets* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin besar *return on assets* suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aktiva”⁹.

Menurut Jan R. Williams, Susan F. Haka, dan Mark S. Bettner pengembalian atas aktiva dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Operating Income}}{\text{Average Total Assets}}^{10}$$

⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, edisi kedua (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), h. 118

¹⁰ Jan R. Williams, Susan F. Haka, dan Mark S. Bettner, *Financial and Managerial Accounting* (New York: McGraw-Hill, 2005), h. 622

Dalam persaingan dunia global, perekonomian suatu negara mempunyai peranan yang penting bagi semua aspek kehidupan. Pembangunan di bidang ekonomi seolah-olah menjadi pondasi bagi suatu negara dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Indonesia memerlukan waktu yang panjang dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya untuk mencapai kemajuan yang pesat. Salah satu pihak yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan unsur di bidang pembangunan ekonomi adalah perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh faktor utama bank sebagai suatu wahana atau lembaga yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Edward W. Reed dan Edward K. Gill mengungkapkan bahwa:

“the principal profit-making activity of commercial bank is making loans to its customers. In the allocation of funds to the loan portfolio, the primary objective of bank management is to earn income while serving the commitment may have is of secondary importance”¹¹.

Yang artinya kegiatan utama yang dilakukan bank untuk menghasilkan laba adalah memberikan kredit pada nasabahnya. Dalam mengalokasikan dana untuk pemberian kredit, tujuan utama manajemen bank adalah memperoleh pendapatan sambil melayani kebutuhan kredit komunitas atau nasabah.

Frederic S. Mishkin menyatakan bahwa *“banks make their profit primarily by issuing loans. Some 72% of bank assets are in the form of loans, and in recent years they have generally produced more than half of bank*

¹¹ Edward W. Reed dan Edward K. Gill, *Bank Umum*, edisi keempat (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 100

revenue”¹². Ini berarti pada umumnya bank dapat menghasilkan keuntungan dengan memberikan kredit. Hampir 72% dari aset bank adalah dalam bentuk pinjaman dan beberapa tahun sekarang ini hampir dari separuh pinjaman yang diberikan merupakan pendapatan bank.

Sedangkan Sinkey mengatakan bahwa “*bank interest earning assets consist of loans and securities, which there are three generally categories for bank loans: commercial and industrial loans, real estate loans, consumer loans*”¹³. Maksudnya aset-aset bank yang menghasilkan pendapatan bunga terdiri atas pinjaman dan surat-surat berharga. Tiga kategori umum dari pinjaman bank adalah sebagai berikut: pinjaman industri dan komersial, pinjaman *real-estate*, dan pinjaman konsumsi.

Sinkey juga mengungkapkan bahwa “*bank generate income or revenue in two ways*”:

- a. *Interest income from loans, securities, and federal funds sold.*
- b. *Fee and services charges, called noninterest income, related to such products and services as loan servicing, deposit-account activity, credit-card annual fees, and fees for safety deposit boxes*”¹⁴.

Definisi di atas memiliki arti bahwa bank menghasilkan pendapatan dengan dua cara yaitu:

- a. Pendapatan bunga yang berasal dari pinjaman, surat-surat berharga, dan penjualan dana pemerintah.
- b. Biaya dan ongkos pelayanan yang disebut pendapatan *non-bunga*, yang berhubungan dengan produk dan pelayanan seperti pelayanan pinjaman,

¹² Frederic S. Mishkin, *The Economic of Money, Banking and Financial Market*, sixth edition (Boston: Addison Wesley, 2002), h. 216

¹³ Joseph F. Sinkey, Jr., *Commercial Bank Financial Manangement*, fifth edition (New Jersey: Prantice Hall, 1998), h. 48

¹⁴ *Ibid.*, h. 55

aktivitas simpanan, biaya tahunan dari kartu kredit, dan biaya lainnya.

Menurut Muchdarsyah Sinungan, “kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga”¹⁵.

Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, “kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan balas prestasi (pendapatan bunga) yang terjadi pada waktu yang akan datang”¹⁶. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Kedua belah pihak saling menarik keuntungan dan saling menanggung resiko¹⁷.

Sebagai lembaga pemberi kredit, maka pengertian tentang bank dan kredit tidak dapat dipisah-pisahkan karena kegiatan utama bank adalah perkreditan dan keberhasilan suatu bank sebagian besar tergantung dari usaha perkreditannya. Hampir 70% *volume* usaha bank berupa pemberian kredit. Sehingga sumber keuntungan bank mayoritas berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga, sedangkan sisanya berasal dari pendapatan selain bunga atau berasal dari jasa-jasa keuangan lainnya¹⁸. Bagi suatu bank tidaklah cukup hanya memberikan satu jenis jasa keuangan. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Fokema Andreae, “bank adalah

¹⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Tehnik Managemen Kredit*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983), h. 12

¹⁶ Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, edisi kedua (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005), h. 1

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Juli Irmayanto et al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan kedua (Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksti, 2000), h. 41

lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga¹⁹.

Tugas dan tanggung jawab suatu bank menurut Johnson Pang adalah sebagai berikut:

- a. Menerima *cash* dan membayar dokumen yang mesti dibayar oleh nasabah seperti cek, pengiriman uang, *bills of change*, dan instrument perbankan lainnya.
- b. Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut apabila diminta oleh nasabah.
- c. Meminjamkan uang kepada nasabah.
- d. Menjaga kerahasiaan *account* nasabah dalam hubungan dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan oleh undang-undang.
- e. Jika nasabah mempunyai dua rekening, maka ada kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lain.
- f. Jika rekening ditutup, maka bank harus mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menutup rekening tersebut²⁰.

G. M. Verryn Stuart mengemukakan dua tugas bank, yaitu:

- a. Sebagai perantara kredit. Bank memberikan kredit kepada pihak ketiga. Adapun sumber kredit tersebut berasal dari simpanan (dana-dana) anggota masyarakat.
- b. Menciptakan kredit²¹.

Dijelaskan kembali oleh Insukindo yang mengkatagorikan fungsi bank menjadi dua, yaitu “fungsi perantara (*intermediation role*) dan fungsi transmisi (*transmission role*)²².

Fungsi perantara adalah penyediaan kemudahan untuk aliran dana dari mereka yang mempunyai kelebihan dana selaku penabung atau pemberi pinjaman kepada mereka yang memerlukan dana selaku peminjam untuk memenuhi berbagai kepentingannya. Peranan ini sangat membantu pemilik

¹⁹ Budi Untung, *op. cit.*, h. 13

²⁰ *Ibid.*, h. 16

²¹ O.P. Simorangkir, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1989), h. 20

²² Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, cetakan kedua (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 15

dana, baik keuntungan bunga yang diperoleh maupun keamanan dana itu dibandingkan kalau mereka menyimpan uang itu sendiri. Ini berarti resiko itu telah dialihkan atau ditanggung oleh bank. Sebagai kompensasinya bank akan memperoleh pendapatan bunga dari dana-dana yang mereka disalurkan.

Fungsi transmisi berkaitan dengan usaha bank dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan instrumen keuangan²³.

Skala prioritas pengelolaan dana yang dimiliki oleh bank menurut Whittlesey adalah sebagai berikut:

- a. *Primary reserves*, yang meliputi kas, saldo giro pada bank sentral dan bank-bank lain. Dana yang disediakan untuk keperluan ini tentu secukupnya saja, sebab dana ini tidak memberikan hasil, sehingga memelihara persediaan yang berlebihan akan bertentangan dengan prinsip rentabilitas. Seberapa besar dana ini harus dipelihara tergantung pada faktor berikut: ketentuan cadangan wajib yang ditetapkan oleh bank sentral; banyaknya nasabah, semakin banyak nasabah semakin banyak aliran kas masuk dan keluar; distribusi simpanan yang diterima dari masyarakat; jenis lapangan usaha para nasabah; besar kecilnya peluang untuk mencairkan cadangan sekunder; dan gelombang kehidupan ekonomi dan situasi moneter.
- b. *Protective investment or secondary reserves*, yaitu penanaman dana dalam aktiva yang memberikan hasil, tetapi mudah diuangkan tanpa menderita kerugian, walaupun keuntungan yang diperoleh mungkin kecil, namun di sisi lain posisi likuiditas tetap dipertahankan. Dalam hal lain, menjaga posisi likuiditas lebih utama dari pada memperoleh keuntungan. Untuk mencapai tujuan itu, bank harus memperhatikan syarat-syarat berikut: *liquidity*; *safety*; dan *profitability*.
- c. *Customer credit demands*. Bila bank merasa posisi likuiditasnya sudah aman barulah memenuhi permintaan kredit dari masyarakat. Dari pemberian kredit ini bank mengharapkan keuntungan yang besar. Dalam pemberian kredit, biasanya bank lebih banyak memperhatikan faktor keamanan (*safety*) dan keuntungan (*profitability*) daripada likuiditas.
- d. *Open market investment for income*. Apabila masih tersedia dana yang beku, bank menggunakan dana itu untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam hal ini, bank terjun langsung dalam pasar uang dan pasar modal²⁴.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, h. 106

H. Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Indroes menyatakan pada dasarnya terdapat tujuan dari pemberian kredit, yaitu sebagai berikut:

- a. *Profitability*, yaitu untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang diterimanya. Keuntungan merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan berarti. Keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan²⁵.

Selain itu, tujuan kredit menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan, yaitu bertujuan memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting bagi kelangsungan hidup bank.
- b. Membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor²⁶.

Howard D. Crosse dan George H. Hempel mendefinisikan “bank sebagai organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank²⁷”.

²⁵ H. Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N Indroes, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 439

²⁶ Kasmir, *op. cit.*, h. 95.

²⁷ Juli Irmayanto et al., *op. cit.*, h. 30

Sumber keuntungan bank sangat ditentukan oleh usaha yang dilakukan oleh bank. Usaha itu menurut Ketut Rindjin dikelompokkan menjadi:

- a. Pemberian kredit.
- b. Jual beli surat berharga.
- c. Jual beli valuta asing.
- d. Pemberian atau hibah²⁸.

Oleh karena komponen aktiva bank yang sangat dominan adalah kredit yang diberikan kepada nasabah, sudah wajar dalam keadaan normal bahwa sumber keuntungan terutama berasal dari rentang positif suku bunga bank. Yang dimaksud dengan rentang positif suku bunga bank atau disebut *positive spread* adalah suku bunga pinjaman lebih tinggi daripada suku bunga simpanan²⁹. Keuntungan ini disebut *spread based*. Menurut Kasmir, “semakin besar selisihnya semakin tinggi keuntungannya”³⁰.

Ekspansi kredit yang ditunjukkan dengan *Loan to Deposit Ratio* sangat penting bagi suatu bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya dengan tujuan untuk memperoleh laba. Dengan peningkatan dan pengelolaan penyaluran kredit yang baik akan mendorong suatu bank untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh laba.

2. Konsep Jumlah Pemberian Kredit

Pemberian kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk pemberian kredit hampir mencapai 70% dari *volume* usaha bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk

²⁸ Ketut Rindjin, *op. cit.*, h. 112

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

pendapatan bunga sisanya dari pendapatan selain bunga³¹.

Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Kedua, memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, dalam pelaksanaan kebijakan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur dan dibatasi. Keempat, sumber dana utama bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus mengembalikannya melalui kredit.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan "*credere* yang berarti kepercayaan"³². Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Menurut Muchdarsyah Sinungan, "kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga"³³.

Savelberg menyatakan kredit mempunyai arti antara lain:

- a. Sebagai dasar setiap perikatan (*verbintenis*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
- b. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*commodatus, depositus, regilare, pignus*)³⁴.

³¹ Juli Irmayanto et al., *op.cit.*, h. 41

³² Budi Untung, *op. cit.*, h. 1

³³ Muchdarsyah Sinungan, *loc. cit.*

³⁴ Mariam D. B., *Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatan-Hambatannya Dalam Praktek Di Medan*, edisi kedua (Bandung: Alumni, 1978), h. 21

Levy merumuskan arti kredit sebagai berikut, yaitu:

“menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan pinjaman itu dibelakang hari”³⁵.

M. Jakile mengemukakan “kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu”³⁶.

Raymond P. Kent mengatakan bahwa “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang sekarang”³⁷.

Sedangkan menurut OP. Simorangkir, “kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan balas prestasi yang terjadi pada waktu yang akan datang”³⁸. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Kedua belah pihak saling menarik keuntungan dan saling menanggung resiko³⁹. Budi Untung menyatakan kredit sebagai “*the ability to borrow on the opinion conceived by lender that he will repaid*”⁴⁰. Yang artinya kemampuan untuk meminjam dengan didasari oleh opini atau pendapat bahwa ia akan membayar atau mengembalikannya.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, h. 22

³⁷ Thomas S., et al., *Dasar-Dasar Perkreditan*, cetakan kedua (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 11

³⁸ Budi Untung, *loc. cit.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, h. 2

Dahlan siamat mendefinisikan kredit sebagai:

“penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan termasuk pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi *note purchase agreement* (NPA) dan pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang”⁴¹.

Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit menurut saluran-saluran formal, dimana bank mempunyai dua tugas utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan melepaskan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui kredit. Sebagai lembaga pemberi kredit, maka pengertian tentang bank dan kredit tidak dapat dipisah-pisahkan karena kegiatan utama bank adalah perkreditan dan keberhasilan suatu bank tergantung sebagian besar dari usaha perkreditannya. Seperti yang dikemukakan oleh Suyatno “bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit”⁴².

Menurut G. M. Verryn Stuart,

“bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperredarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”⁴³.

Definisi bank yang dikemukakan oleh A. Abdurrachman, yaitu:

"bank sebagai suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda berharga, membiayai perusahaan, dan lain-lain”⁴⁴.

Sedangkan menurut Jerry R. bank adalah lembaga yang mempunyai

⁴¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, edisi keempat (Jakarta: LP FEUI, 2004), h. 135

⁴² Lukman Dendawijaya., *op. cit.*, h. 14

⁴³ O.P. Simorangkir, *op. cit.*, h. 18

⁴⁴ Lukman Dendawijaya., *loc. cit.*

fungsi pokok antara lain:

- a. Menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik orang atau pada lembaga tertentu.
- b. Mendiskontokan surat berharga, member pinjaman dan menanamkan dana dalam bentuk surat berharga⁷⁴⁵.

Tugas dan tanggung jawab suatu bank menurut Johnson Pang adalah sebagai berikut:

- a. Menerima *cash* dan membayar dokumen yang mesti dibayar oleh nasabah seperti cek, pengiriman uang, *bills of change*, dan instrument perbankan lainnya.
- b. Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut apabila diminta oleh nasabah.
- c. Meminjamkan uang kepada nasabah.
- d. Menjaga kerahasiaan *account* nasabah dalam hubungan dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan oleh undang-undang.
- e. Jika nasabah mempunyai dua rekening, maka ada kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lain.
- f. Jika rekening ditutup, maka bank harus mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menutup rekening tersebut⁷⁴⁶.

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari berbagai pandangan.

Dalam hal ini macam atau jenis kredit yang ada juga tidak bisa dipisahkan dari kebijaksanaan perkreditan yang digariskan sesuai tujuan pembangunan.

Pada mulanya kredit didasarkan atas kepercayaan murni, yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak sudah saling mengenal. Dengan berkembangnya waktu, maka berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan pemberian kredit sehingga sekarang ini berkembang berbagai jenis kredit. Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu:

- a. Dari segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit dapat

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Budi Untung, *loc. cit.*

digolongkan sebagai berikut:

- 1) kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa;
 - 2) kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya; dan
 - 3) kredit langsung. Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan.
- b. Dari segi tujuan penggunaannya, kredit dikelompokkan menjadi:
- 1) kredit komersil, yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. Kredit komersil ini meliputi antara lain: kredit leveransir, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor dan sebagainya;
 - 2) kredit konsumtif. Kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumsi. Oleh karena itu, kredit ini bagi debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk memperoleh laba akan tetapi semata-mata digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan lainnya; dan
 - 3) kredit produktif. Kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar kegiatan produksi⁴⁷.
- c. Dari segi penggunaannya, kredit dikelompokkan menjadi
- 1) kredit modal kerja. Kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur. Kredit modal kerja ini pada prinsipnya meliputi modal kerja untuk tujuan komersil, industri, kontraktor bangunan, dan sebagainya. Modal kerja untuk perdagangan misalnya kredit ekspor, kredit pertokoan, dan sebagainya. Jadi, prinsipnya ciri modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu mulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku (kemudian diproses menjadi barang jadi) lalu dijual selanjutnya memperoleh uang kas kembali; dan
 - 2) kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau kredit jangka panjang⁴⁸.

⁴⁷ Dahlan Siamat, *op. cit.*, h. 166

⁴⁸ *Ibid.*

- d. Dari segi dokumen, kredit dikelompokkan menjadi:
- 1) kredit ekspor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Bisa dalam bentuk kredit langsung maupun kredit tidak langsung, seperti kredit modal jangka pendek maupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor; dan
 - 2) kredit impor.
- e. Dari segi besar-kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika, sektor yang digeluti, aset yang dimiliki, dan sebagainya, maka jenis kredit dikelompokkan menjadi:
- 1) kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil. Yang termasuk dalam usaha kecil adalah kegiatan usaha yang asetnya di luar tanah dan bangunan yang ditempati, tidak lebih dari Rp 600.000.000. Maksimum kredit yang dapat diberikan adalah Rp 250.000.000. Jenis Kredit Usaha Kecil merupakan andalan pemerintah dalam rangka pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
 - 2) kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil; dan
 - 3) kredit besar.
- f. Dari segi waktunya, kredit dikelompokkan menjadi:
- 1) kredit jangka pendek (*short term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian, kredit modal kerja dan kredit wesel;
 - 2) kredit jangka menengah (*medium term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Biasanya kredit ini untuk menambah modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Kredit jangka menengah dapat pula dalam bentuk kredit investasi; dan
 - 3) kredit jangka panjang (*long term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka rehabilitasi, perluasan, dan pendirian proyek baru.
- g. Dari segi jaminannya, kredit dapat dibedakan menjadi:
- 1) kredit tanpa jaminan atau kredit blangko (*unsecured loan*); dan
 - 2) kredit dengan jaminan (*secured loan*), dimana untuk kredit yang diberikan pihak kreditur mendapat jaminan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Di dalam memberikan kredit, bank menanggung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan. Selain itu, untuk mengurangi resiko diperlukan jaminan. Adapun bentuk jaminannya dapat berupa kebendaan maupun jaminan perorangan⁷⁴⁹.

⁴⁹ Budi Untung, *op. cit.*, h. 5

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisa kredit. Analisa kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisa ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisa terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dapat dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisa, maka kredit yang diberikan akan sulit ditagih alias macet.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit menurut Kasmir, adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan.
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang nasabah pemohon kredit.
- b. Kesepakatan.
Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Jangka waktu.
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
- d. Resiko.
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya kredit. Semakin panjang jangka waktu

kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun resiko yang tidak disengaja. Misalnya bencana alam.

e. Balas jasa.

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank⁵⁰.

Menurut Lukman Dendawijaya,

“analisa kredit adalah suatu proses untuk menganalisa atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak”⁵¹.

Dengan melakukan analisa kredit, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh calon debitur. *Default* adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya beserta bunga yang sudah disepakati dan diperjanjikan bersama⁵².

Secara umum, analisa kredit dilakukan berdasarkan dua metode, yaitu:

a. Metode penilaian “6 C”, yang meliputi:

- 1) *character*. Dalam melakukan analisa mengenai watak berkaitan dengan integritas calon debitur. Integritas ini sangat menentukan kemauan membayar kembali nasabah atas kredit yang telah dinikmatinya. Penilaian terhadap itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya memang agak sukar untuk dilaksanakan, khususnya terhadap calon nasabah yang baru dikenal oleh bank. Untuk itu bank perlu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak bank lain atau dengan kalangan bisnis untuk mendapatkan informasi mengenai calon debitur baru;
- 2) *capital*. Pembiayaan suatu proyek yang akan dijalankan debitur tidak seluruhnya berasal dari bank, tetapi dibiayai bersama antara bank dan debitur. Oleh karena itu, pihak (calon) debitur wajib memiliki sejumlah dana guna dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyek. Besarnya kemampuan modal nasabah (debitur) dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang dimilikinya;
- 3) *capacity*, yaitu penilaian terhadap calon nasabah kredit dalam hal

⁵⁰ Kasmir, *op. cit.*, h. 94

⁵¹ Lukman Dendawijaya, *op. cit.*, h. 88

⁵² *Ibid.*

kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman atau akad kredit, yakni melunasi pokok pinjaman disertai bunga. Kemampuan-kemampuan calon nasabah yang harus diukur adalah sebagai berikut:

- a) kemampuan menyediakan dana untuk pembiayaan;
 - b) kemampuan untuk membangun proyeknya;
 - c) kemampuan untuk menghasilkan produk dari proyeknya;
 - d) kemampuan untuk menjual hasil produksinya;
 - e) kemampuan memperoleh laba dari penjualan tersebut; dan
 - f) kemampuan menyediakan *cash* yang memadai untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada bank.
- 4) *condition of economy*. Dalam rangka proyeksi pemberian kredit, kondisi perekonomian harus pula ikut dianalisa. Kondisi-kondisi tersebut antara lain:
- a) kondisi dari sektor industri di mana proyek akan dibangun;
 - b) ketergantungan dari bahan baku yang harus diimpor;
 - c) nilai *kurs valuta* terhadap nilai uang domestik;
 - d) peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku;
 - e) kondisi perekonomian secara nasional, regional, dan global;
 - f) kemudahan untuk memperoleh bahan baku; dan
 - g) tingkat bunga kredit yang berlaku.
- 5) *collateral*. *Collateral* atau agunan kredit berfungsi sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank, cara yang dilakukan bank untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan usaha atau proyek yang dibiayainya, cara untuk mendorong nasabah agar mau bersungguh-sungguh dalam mengelola proyek yang ikut dibiayai bank, dan pengganti pembayaran apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank; dan
- 6) *constraints*. Merupakan faktor hambatan atau rintangan berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, suatu proyek peternakan babi yang direncanakan lokasinya di Aceh (yang dijuluki Serambi Mekah), tentu sulit untuk dapat dilaksanakan.
- b. Metode penilaian “6 A”, yang meliputi:
- 1) aspek hukum. Analisa pada aspek ini pada dasarnya bertujuan untuk meneliti ketentuan-ketentuan legalitas dari perusahaan atau badan hukum yang akan memperoleh bantuan kredit;
 - 2) aspek pasar dan pemasaran. Meneliti kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih bagi produk atau jasa yang diproduksi dari proyek yang dibiayai dengan kredit bank serta menilai strategi pemasaran apa yang digunakan oleh pengelola proyek agar perusahaan dapat memenangkan persaingan yang cukup kompetitif;
 - 3) aspek teknis. Menilai seberapa jauh kemampuan pengelola proyek dalam mempersiapkan dan melaksanakan proyek serta

kesiapan teknis perusahaan dalam melakukan operasinya kelak sebagai suatu *business entity*;

- 4) aspek manajemen. Menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek ataupun manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnis. Penilaian dilakukan terhadap jenis serta bentuk manajemen pada saat proyek sedang dibangun dan paa saat perusahaan sudah beroperasi;
- 5) aspek keuangan. Menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek ataupun manajemen perusahaan dalam bidang keuangan. Penilaian dilakukan terhadap proyek yang masih dalam pembangunan dan proyek yang sudah berkembang menjadi perusahaan; dan
- 6) aspek sosial-ekonomis. Menilai sejauh mana proyek yang akan dibangun dan dibiayai dengan kredit memiliki nilai tambah yang tinggi dilihat dari sudut pandang sosial maupun makro ekonomis, terutama dilihat dari pandangan pihak pemerintah dan masyarakat, seperti kesempatan kerja, penerimaan devisa, penggunaan bahan baku lokal, kelestarian alam, dan sebagainya⁵³.

Menurut Dahlan Siamat, dari sisi perspektif bank terjadinya kredit

bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

a. Faktor internal.

Faktor internal kredit bermasalah dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank.

- 1) kebijakan kredit yang terlalu ekspansif;
- 2) adanya penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan;
- 3) lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit;
- 4) lemahnya sistem informasi kredit; dan
- 5) itikad kurang baik dari pihak bank.

b. Faktor eksternal.

Faktor eksternal ini sangat dengan kegiatan usaha debitur yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah antara lain terdiri dari:

- 1) penurunan kegiatan ekonomi dan tinggi tingkat bunga kredit;
- 2) pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur;
- 3) kegagalan usaha debitur; dan
- 4) debitur mengalami musibah⁵⁴.

Manusia adalah mahluk yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya,

⁵³ *Ibid.*, h. 89

⁵⁴ Dahlan Siamat, *op. cit.*, h. 175

selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini ia berusaha, maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang biasa disebut kredit. Dengan demikian kredit dapat pula berarti penyediaan atau pemberian uang kepada pihak lain, berdasarkan suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati disertai dengan pemberian bunga sebagai keuntungan bank.

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari berbagai pandangan. Dalam hal ini macam atau jenis kredit yang ada juga tidak bisa dipisahkan dari kebijaksanaan perkreditan yang digariskan sesuai tujuan pembangunan. Pada mulanya kredit didasarkan atas kepercayaan murni, yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal. Dengan berkembangnya waktu, maka berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan kredit sehingga sekarang ini berkembang berbagai jenis kredit. Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi-penerima kredit, jangka waktu, tujuan, penggunaannya, kelengkapan dokumen perdagangan, dan dari berbagai kriteria lainnya.

Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit menurut saluran-saluran formal, dimana dalam menyalurkan kredit terlebih dahulu

bank akan melakukan analisa kredit terhadap calon penerima kredit. Hal ini untuk mencegah kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman beserta bunganya. Metode yang biasa digunakan dalam melakukan analisa kredit ada dua, pertama metode penilaian “6 C”, dan yang kedua metode penilaian “6 A”. Terjadinya kredit bermasalah bisa dikarenakan oleh faktor dari dalam bank itu sendiri yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi yang diambil. Bisa juga disebabkan oleh faktor dari luar.

Dalam penelitian ini jumlah pemberian kredit diprosikan dengan *loan to deposit ratio (LDR)*. *Loan to deposit ratio* digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dapat dihimpun bank. Menurut Slamet Riyadi, *loan to deposit ratio* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Kredit Yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%^{55}$$

Bagi pihak perbankan, pemberian fasilitas kredit masih menjadi lahan tersendiri yang menjanjikan, meskipun bank juga melayani jasa-jasa keuangan lainnya. Pertumbuhan rasio penyaluran kredit diharapkan dapat memberikan aspek yang positif bagi perbankan khususnya, dan juga bagi kondisi perekonomian nasional pada umumnya.

B. Kerangka Berfikir

Dalam kehidupan perekonomian yang semakin berkembang dan modern,

⁵⁵ Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, edisi kedua (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2004), h. 146

bank memegang peranan yang sangat penting. Dalam hal ini, bank berperan sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit menurut saluran-saluran formal, dimana bank mempunyai dua tugas utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan demikian, disadari bahwa kredit mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian sebagai sumber pembiayaan.

Sebagai perusahaan yang bersifat *profit oriented* tentunya bank akan berusaha menggunakan setiap *asset* yang dimiliki untuk menghasilkan laba yang optimal. Bank menginginkan agar sebagian dana yang dihimpun dari masyarakat dioperasikan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas.

Bank baru akan memberikan kredit kalau ia benar-benar yakin bahwa debitur dapat mengembalikan pinjaman yang diterimanya, sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Sebelum kredit diberikan, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisa kredit. Analisa kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisa ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Pemberian kredit tanpa dianalisa terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dapat dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam

menganalisa, maka kredit yang diberikan akan sulit ditagih alias macet.

Analisa kredit adalah suatu proses untuk menganalisa atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak. Dengan melakukan analisa kredit, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya gagal bayar oleh calon debitur, baik pokok pinjamannya maupun bunganya. Metode yang biasa digunakan dalam melakukan analisa kredit ada dua, pertama metode penilaian "6 C", dan yang kedua metode penilaian "6 A". Terjadinya kredit bermasalah bisa dikarenakan oleh faktor dari dalam bank itu sendiri yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi yang diambil. Bisa juga disebabkan oleh faktor dari luar.

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi-penerima kredit, jangka waktu, tujuan, penggunaannya, kelengkapan dokumen perdagangan, dan dari berbagai kriteria lainnya.

Sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya bergerak dibidang perkreditan, tentu keberhasilan suatu bank tergantung sebagian besar dari usaha perkreditannya. Karena memang sumber pendapatan utama bank sampai saat ini masih berasal dari kegiatan perkreditan. Yakni dari rentang positif suku bunga bank dimana bunga pinjaman lebih tinggi daripada bunga simpanan. Semakin besar selisihnya semakin tinggi keuntungan yang diperoleh bank. Mengingat sumber dana utama yang digunakan untuk membiayai penyaluran kredit tersebut berasal dari dana pihak ketiga, maka besarnya pendapatan bunga tersebut akan diikuti pula dengan beban bunga yang harus dibayar kepada nasabah.

Untuk mengurangi resiko yang dihadapi perbankan dalam penyaluran

pinjaman yang diberikan dibandingkan dengan besarnya modal sendiri dan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Bank Indonesia memperkenankan batas maksimal besarnya *Loan to Deposit Ratio* adalah sebesar 110%.

Ekspansi kredit yang ditujukan dengan *Loan to Deposit Ratio* sangat penting bagi bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya dengan tujuan untuk memperoleh laba yang didapat dari selisih pendapatan bunga dengan beban bunga yang harus dibayar kepada nasabah. Mengingat sumber dana utama yang digunakan untuk membiayai penyaluran kredit tersebut berasal dari dana pihak ketiga. Dengan peningkatan dan pengelolaan penyaluran kredit yang baik akan mendorong suatu bank untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh laba. Dengan memperoleh laba bank dapat menjaga stabilitas dan kontinuitas usahanya. Dan juga semakin baik kemampuan bank dalam memperoleh laba semakin baik pula tingkat kesehatan bank tersebut.

C. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada deskripsi teoritik dan kerangka berpikir yang telah disusun, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: "Terdapat hubungan antara jumlah pemberian kredit dengan profitabilitas pada bank-bank umum swasta di Indonesia".